

**PENGARUH NPF, FDR, *BANK SIZE* DAN COVID-19 TERHADAP
PEMBIAYAAN UMKM BANK UMUM SYARIAH INDONESIA
PERIODE 2018-2021**

Fitri Anisa Nusa Putri¹, M. Wakhid Mustofa²

¹Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
email: franisaaa@gmail.com

²Matematika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
email: muhammad.muusthofa@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

MSME has a massive contribution for the national economic development. In order to expanse and strengthening of the MSME sector, Islamic Commercial Banks as a financial intermediary should consider some of main factors before distribute its financing to MSME sector. This study aims to identify and analyze the effect of NPF, FDR, Bank Size and Covid-19 on MSME Financing at Shariah Rural Banks in Indonesia in the priode of 2018-2021 both partially and simultaneously. This study uses a panel data approach where the data needed in this study are from 7 Indonesia Islamic Banks with 112 of total data. The results of this study indicates that FDR and Bank Size variables has a positive significant effect on MSMEs Financing at Shariah Rural Banks. Meanwhile, NPF and the dummy variable Covid-19 has no significant effet on MSMEs Financing at Shariah Rural Banks.

Keywords: Bank Size, FDR, NPF, Pandemi Covid-19, SMSE Financing.

Pendahuluan

Upaya mendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia satu diantaranya melalui pertumbuhan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2018, sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp 8,573 triliun atau sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau sebesar 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Hal ini sebagai bukti dari besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian secara nasional sehingga menjadi sumber lapangan

pekerjaan dan kesempatan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkatan serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat selama krisis ekonomi dan bertahan saat menghadapi situasi perekonomian yang tidak stabil (Rachmawati, 2020).

Perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mendukung dan memperkuat sektor UMKM di Indonesia. Sebagai lembaga intermediasi, satu diantara peran perbankan yaitu menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Jasa pembiayaan atau penyaluran kredit berperan penting diantara berbagai aktivitas operasional perbankan karena selain dapat membantu aktivitas masyarakat baik dari aktivitas konsumtif maupun produktif, perbankan juga akan mendapatkan imbal hasil atau keuntungan atas dana yang telah dipinjamkan tersebut (Khaddafi et al., 2022). Salah satu bentuk pembiayaan produktif yaitu pembiayaan pada sektor UMKM. Berbagai upaya telah dilakukan baik dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan maupun perbankan sebagai intermediasi penyaluran dana dan masyarakat sebagai penggerak sektor perekonomian dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM.

Terlepas dari hal tersebut, dalam mememanajemen sumber dana yang dimiliki melalui penyaluran pembiayaan tentu terdapat risiko gagal bayar yang menyertai bank syariah. Pembiayaan bermasalah ini diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK dari tahun 2018 sampai 2021 tercatat bahwa NPF Bank Umum Syariah Tahun 2018 sebesar 3.26%. Kemudian pada Januari 2019 mengalami peningkatan sebesar 3.39%, kenaikan ini terus berlangsung hingga April 2019 sebesar 3.58%. Selanjutnya, tercatat bahwa rasio NPF tertinggi pada tahun 2020 sebesar 3.46%. Namun per akhir Desember 2021 NPF sempat mengalami penurunan menjadi 2.59%. Semakin besar nilai pembiayaan maka semakin besar pula risiko yang akan dihadapi bank syariah akibat kerugian karena ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajiban untuk melunasi pinjamannya (Hariyanto & Nafi'ah, 2022), (Khaddafi et al., 2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasannya NPF berpengaruh secara negatif terhadap pembiayaan UMKM. Sedangkan (Gumilarty & Indriani, 2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa NPF berpengaruh secara positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Faktor internal lain yang perlu diperhatikan manajemen bank dalam menyalurkan pembiayaan adalah tingkat likuiditas. Tingkat likuiditas perbankan syariah diproyeksikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menunjukkan seberapa besar Dana dari Pihak Ketiga (DPK) telah disalurkan untuk pembiayaan (*financing*) (Dendawijaya, 2009). Berdasarkan laporan statistik perbankan syariah

yang diterbitkan oleh OJK dari tahun 2018 sampai 2021 tercatat bahwa tingkat FDR Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2018 sebesar 78.53%. Di tahun 2019 sampai dengan 2020 rasio FDR cenderung mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada Bulan Januari 2021, rasio FDR tercatat sebesar 76.59% kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga Desember 2021 rasio FDR sebesar 70.12%. Penelitian (Husaeni et al., 2021) menyatakan bahwasannya FDR memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Sedangkan (Hariyanto & Nafi'ah, 2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan sektor UMKM dipengaruhi oleh FDR secara negatif signifikan. Penelitian (Sinaga & Masdjodjo, 2022) dalam rangka menguji faktor internal bank terhadap penyaluran kredit perbankan yang terdaftar di OJK menemukan bahwa LDR sebagai proksi pengukuran tingkat likuiditas bank konvensional, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit disalurkan oleh bank.

Untuk mengukur prospek pertumbuhan dan kemampuan bank dalam membiayai investasi di masa yang akan datang dapat dinilai dari seberapa besar ukuran bank tersebut. Salah satu indikator dari ukuran bank adalah total aset. Aset yang dikelola merupakan aset produktif yang diperoleh dari sumber hutang dan modal. Berdasarkan laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK dari tahun 2018 sampai 2021 tercatat bahwa besarnya total aset Bank Umum Syariah Indonesia mengalami pertumbuhan fluktuatif dengan trend positif. Besarnya dana yang ada di bank tentu dapat mempengaruhi tingkat kredit/pembiayaan. Penelitian (Husaeni et al., 2021) menyatakan bahwa ukuran bank memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Kemudian penelitian (Adnan et al., 2016) juga menemukan bahwa besarnya ukuran bank yang diprosikan dengan total aset dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Di sisi lain, kasus krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998 telah memberikan dampak terhadap kemampuan likuiditas perbankan sementara krisis tahun 2008 telah berdampak terhadap ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya, sedangkan banyak bank yang masih meminjamkan asetnya secara spekulatif (Afkar & Fauziah, 2021). Belajar dari hal tersebut, kemunculan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Indonesia telah berdampak secara signifikan terhadap sektor-sektor produktif maupun keuangan tidak terkecuali sektor perbankan dimana sebagian besar usahanya adalah menyalurkan dana melalui kredit atau pembiayaan. (Hidayat et al., 2020) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 membuat bank syariah harus menghadapi risiko kredit macet atau gagal bayar oleh pelaku UMKM. Sebagai lembaga intermediasi, tentu perbankan harus

mempertimbangkan berbagai faktor dan risiko sebelum menyalurkan dananya kepada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh parsial dan simultan antara variabel NPF, FDR, Bank Size dan Covid-19 terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM tahun 2018-2021.

Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis

Landasan Teori

Commercial Loan Theory

Commercial Loan Theory menyatakan bahwasannya aset produktif suatu perbankan yang bersumber dari kredit jangka pendek dan mudah dicairkan akan membantu bank tersebut tetap dalam keadaan likuid selama bisnis masih dalam keadaan normal. Lebih spesifiknya, teori ini menyatakan bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendeknya yang sangat mudah dicairkan/likuid melalui pembayaran kembali/angsuran atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas (Kurotamunobaraomi et al., 2017)

Teori Keagenan

Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa pengelolaan suatu perusahaan dilandasi atas kepentingan bersama antara *principal* (investor dan kreditor) dan agen (manajer). Sehingga dalam hal ini *principal* (nasabah) memberikan mandat kepada agen (bank syariah) dalam melaksanakan suatu tugas tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Masalah keagenan bisa saja terjadi karena adanya informasi asimetris oleh karena itu bank syariah perlu melakukan manajemen risiko seperti menganalisa calon debitur dengan prosedur ketat dan menentukan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan. Adapun bentuk manajemen risiko setelah terealisasinya pembiayaan berkaitan dengan penanganan pembiayaan yang tidak sesuai akad, pembiayaan jatuh tempo, *human error* dari nasabah dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah (Ardiansyah, 2015).

Pengembangan Hipotesis

Salah satu rasio dalam mengukur seberapa besar pembiayaan bermasalah dapat ditutupi dengan penggunaan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank adalah *Non Performing Financing* (NPF) Mulyono dalam (Khaddafi et al., 2022) Kinerja bank syariah sangat dipengaruhi oleh pembiayaan bermasalah terutama dari segi kualitas aset. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka semakin besar pula nilai NPF yang menyebabkan penurunan alokasi distribusi pembiayaan bank syariah akibat kerugian yang harus ditanggung dalam menjalankan kegiatan

operasionalnya dan bank juga enggan menyalurkan pinjaman dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat karena cenderung berisiko tinggi terhadap hutang yang tidak tertagih. (Hariyanto & Nafi'ah, 2022) dan (Khaddafi et al., 2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasannya NPF berpengaruh secara negatif terhadap pembiayaan UMKM. Berdasarkan hal tersebut, disusun hipotesis keterkaitan antara NPF dengan penyaluran pembiayaan sektor UMKM sebagai berikut.

H1: NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM

FDR menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan pembiayaan kepada debiturnya dengan modal sendiri atau dengan modal dari masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga. Semakin meningkatnya FDR menunjukkan semakin besar pula kecenderungan pihak bank menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat karena tersedianya dana yang dimiliki oleh bank. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia SE BI/6/23/DNP/2011 tingkat likuiditas bank dikatakan sehat apabila rasio FDR sebar 50% sampai dengan 85%. Penelitian (Husaeni et al., 2021) dan (Effendi & Yasmin, 2017) menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Berdasarkan hal tersebut, disusun hipotesis keterkaitan antara FDR dengan penyaluran pembiayaan sektor UMKM sebagai berikut.

H2: FDR berpegaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

Selanjutnya penelitian (Husaeni et al., 2021) menemukan bahwa semakin besar total aset Bank Umum Syariah yang tercermin dalam rasio ukuran bank, maka semakin besar pula dana yang disalurkan kepada UMKM. Bank-bank besar akan memiliki intensif lebih dalam mengambil investasi berisiko karena memiliki dana pengaman yang lebih sehingga bank-bank besar akan cenderung lebih agresif dalam menyalurkan kredit Hamidah dalam (Syamlan & Jannah, 2019) Sehingga semakin besar ukuran bank, maka volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan semakin besar. Berdasarkan hal tersebut, disusun hipotesis keterkaitan antara ukuran bank dengan penyaluran pembiayaan sektor UMKM sebagai berikut.

H3: Ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM

Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat et al., 2020) menyatakan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan banyak UMKM menutup usahanya sehingga mempengaruhi kinerja bank syariah akibat dari banyaknya UMKM yang

mengalami gagal bayar. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Afkar & Fauziah (2021) yang menyimpulkan bahwa variabel Covid-19 sebagai variabel *dummy* dapat menurunkan perolehan keuntungan bank syariah. Pengaruh negatif ini diakibatkan oleh nasabah yang memasuki fase *default* sehingga bank syariah mulai mengalami kerugian pendapatan dari pembiayaan dan peningkatan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hal tersebut, disusun hipotesis keterkaitan antara pandemi Covid-19 dengan penyaluran pembiayaan sektor UMKM sebagai berikut.

H4: Pandemi Covid-19 berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2018 sampai dengan 2021 dan juga sebagai populasi dalam penelitian. Adapun sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* berdasar kriteria antara lain Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2018 sampai dengan 2021, Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan kuartal I sampai kuarta IV dari tahun 2018-2021 dan Bank Umum Syariah yang masih beroperasi pada periode 2018 sampai dengan 2021 serta menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga, dari 14 Bank Umum Syariah yang menjadi populasi maka terdapat 7 bank umum syariah sesuai dengan kriteria peneliti yaitu PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin dan PT. BCA Syariah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu regresi linier berganda data panel. Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi untuk mengetahui apakah model persamaan telah memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) kemudian diolah menggunakan *software* Eviews 10. Untuk mengestimasi model regresi data panel, terlebih dahulu diperlukan uji spesifikasi model dengan pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji chow untuk memilih model yang tepat antara CEM atau FEM dengan asumsi:

H0: CEM, jika nilai prob. < 0,05.

H1: FEM, jika nilai prob. > 0.05.

Jika model yang terpilih adalah FEM maka perlu dilakukan pengujian Hausman Test untuk memilih terbaik antara FEM dan REM dengan asumsi:

H0: REM, jika nilai prob. > 0.05.

H1: FEM, jika nilai prob. < 0.05.

Variabel Penelitian

Pembiayaan UMKM

Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan kriteria dan definisi UU No. 20 Tahun 2008 (Khaddafi et al., 2022). Pengukuran yang digunakan yaitu jumlah pembiayaan bagi hasil nasabah UMKM bank umum syariah yang dinyatakan dalam Miliar Rupiah.

Non-Performing Financing (NPF)

NPF adalah kategori pembiayaan yang kolektibilitasnya termasuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Dendawijaya, 2009).

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Total Pembiayaan

Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR merupakan rasio perbandingan antara keseluruhan dana yang dialokasikan pihak bank dalam bentuk pembiayaan terhadap sumber dana yang berhasil terkumpul dari masyarakat (Dendawijaya, 2009).

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dana Pihak Ketiga

Bank Size (SIZE)

Ukuran bank atau ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengelompokkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan total asset, total penjualan atau total modal Basyaib dalam (Adnan et al., 2016).

Ukuran Bank = Total Aset

Covid-19

Maksud dari Covid-19 adalah peristiwa pandemi yang diakibatkan oleh virus bernama Coronavirus, yang pertama kali diketahui menyerang Kota Wuhan di China pada Desember 2019. Di Indonesia munculnya pandemi Covid

menyebabkan melemahnya aktivitas perekonomian masyarakat yang kemudian berdampak pada kekacauan kegiatan perekonomian dan sistem perbankan (Hidayat et al., 2020). Penelitian ini menggunakan Pandemic Covid-19 sebagai variabel dummy bernilai 1 selama pandemi dan 0 sebelum terjadi pandemi.

Selanjutnya untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap kejadian variabel terikat digunakan metode analisis regresi log linier berganda dalam penelitian ini dengan model empiris sebagai berikut:

$$\text{LOG(UMKM)} = \alpha + \beta_1\text{LOG(NPF)} + \beta_2\text{LOG(FDR)} + \beta_3\text{LOG(SIZE)} + \beta_4\text{D01} + e$$

Dimana:

UMKM = Pembiayaan UMKM

A = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

NPF = *Non-Performing Financing*

FDR = *Financing To Deposit Ratio*

SIZE = Ukuran Bank

D01 = *Dummy Covid-19*

e = standard error

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	NPF	FDR	SIZE	D01
Mean	3.588393	86.40313	16429781	0.526786
Median	3.725000	84.18500	8628360	1.000000
Maximum	11.28000	196.7300	58899174	1.000000
Minimum	0.100000	38.33000	1660849	0.000000
Observations	112	112	112	112

Sumber: Hasil Uji Eviews 10 (diolah, 2022)

Hasil Analisis Statistik Deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah data observasi dari penelitian ini sebanyak 112 sampel. Berdasarkan analisis tersebut variabel independen NPF (X1) memiliki nilai terendahnya sebesar 0.100000 dan nilai tertinggi sebesar 11.280000 dengan rata-rata sebesar 3.588393. Variabel FDR (X2) memiliki nilai terendahnya sebesar 38.33000 dan nilai tertinggi sebesar 196.7300 dengan nilai rata-rata sebesar 86.40313. Variabel SIZE (X3) memiliki nilai terendahnya sebesar 1660849 dan nilai tertinggi sebesar 58899174 dengan nilai rata-rata sebesar 16429781. Variabel DO1 (X4)

memiliki nilai terendahnya sebesar 0.000000 dan nilai tertinggi sebesar 1.000000 dengan nilai rata-rata sebesar 0.526786.

Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	63.868909	(6,101)	0.0000

Sumber: Hasil Uji Eviews 10 (diolah, 2022)

Hasil output Tabel 2, menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar $0.0000 < 0.05$. Artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dari pada *Common Effect Model* (CEM).

Uji Hausman

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Stat	Chi-Sq d.f.	Prob.
Cross-section random	4.156535	4	0.3852

Sumber: Hasil Uji Eviews 10 (diolah, 2022)

Selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Hasil output Tabel 3 menunjukkan probabilitas Cross-section random sebesar $0.3852 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model yang lebih tepat adalah *Random Effect Model* (REM).

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah residual dari data berdistribusi normal (Ghozali & Ratmono, 2013) Caranya dengan melihat nilai dari probabilitas Jarque-Bera (P value). Jika nilai signifikansi P value > 0.05 maka residual telah terdistribusi normal.

Tabel 4. Uji Normalitas

Jarque-Bera	8.636816
Probability	0.013321

Sumber: Hasil Uji Eviews 10 (diolah, 2022)

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa model tidak berdistribusi normal karena nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0.013321 kurang dari 0.05. Meskipun demikian, merujuk pada *Central Limit Theorem*, asumsi ini dapat diabaikan jika jumlah data lebih dari 30 observasi karena distribusi *sampling error term* mendekati normal (Gujarati & Damodar, 2006). Penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 112 observasi, sehingga data diasumsikan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Pengujian Multikolinieritas berfungsi dalam menguji korelasi hubungan linier antar variabel independen (Ghozali & Ratmono, 2013).

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

	LOG(NPF)	LOG(FDR)	LOG(SIZE)	D01
LOG(NPF)	1.000000	0.211050	-0.163602	0.033864
LOG(FDR)	0.211050	1.000000	-0.341988	0.017194
LOG(SIZE)	-0.163602	-0.341988	1.000000	0.030503
D01	0.033864	0.017194	0.030503	1.000000

Sumber: Hasil Uji Eviews 10 (diolah, 2022)

Pada Tabel 5, diketahui bahwa variabel bebas log linier yaitu NPF, FDR, SIZE dan D01 memiliki nilai korelasi yang tidak lebih besar dari 0.8, sehingga model di dalam penelitian tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas berguna mengetahui adakah ketidaksamaan variansi dari residual dalam suatu observasi ke observasi lain (Ghozali & Ratmono 2013). Pengujian Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*.

Tabel 6. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(NPF)	-0.003295	0.120027	-0.027449	0.9782
LOG(FDR)	0.148175	0.302546	0.489760	0.6253
LOG(SIZE)	-0.004663	0.258402	-0.018045	0.9856
D01	-0.140403	0.098292	-1.428422	0.1561
C	0.687557	4.909589	0.140044	0.8889

Sumber: Hasil Uji Eviews 10 (diolah, 2022)

Dari hasil pengujian *glejser* pada Tabel 6 diatas, diketahui bahwa seluruh variabel bebas log linier yaitu NPF, FDR, SIZE dan D01 memiliki nilai probabilitas yang lebih dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam residual model penelitian.

Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali & Ratmono, 2013) pengujian autokorelasi dapat dilihat dari besarnya nilai Durbin-Watson (DW) jika nilai DW diantara -2 sampai dengan +2 maka tidak terjadi masalah autokorelasi.

Tabel 7. Hasil Pengujian Autokorelasi

S.D. dependent var	0.578888
Sum squared resid	26.83719
Durbin-Watson stat	0.986694

Sumber: Hasil Uji Eviews 10 (diolah, 2022)

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 6, nilai DW sebesar 0.986694 yaitu berada diantara -2 sampai dengan +2 sehingga data terbebas dari masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan dari hasil Uji Chow serta Uji LM, model regresi *Random Effect Model* lebih baik guna menginterpretasikan regresi panel. Berikut merupakan analisis regresi panel metode *Random Effect Model*.

Tabel 8. Hasil Regresi Random Effect Model

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-15.39339	-2.731652	0.0074
LOG(NPF)	-0.058378	-0.463162	0.6442
LOG(FDR)	0.649681	2.049566	0.0429
LOG(SIZE)	1.577843	5.282993	0.0000
D01	0.086388	0.842934	0.4011

Sumber: Hasil Uji Eviews 10 (diolah, 2022)

Berdasarkan hasil analisis regresi log linier data panel pada Tabel 8, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LOG(UMKM)} = -15.39339 - 0.058378 \text{ LOG(NPF)} + 0.649681 \text{ LOG(FDR)} + 1.577843 \text{ LOG(SIZE)} + 0.086388 \text{ D01}$$

- a. Nilai konstanta sebesar -15.39339, artinya jika NPF, FDR dan SIZE sama dengan 0 maka pembiayaan UMKM sebesar -15.39339.
- b. Nilai koefisien pada variabel NPF sebesar -0.058378, artinya setiap kenaikan 1% dari NPF akan menurunkan penyaluran pembiayaan UMKM sebesar -0.058378 dengan asumsi bahwasannya variabel lain dalam model regresi adalah konstan atau tetap.
- c. Nilai koefisien pada variabel FDR sebesar 0.649681, artinya setiap kenaikan 1% dari FDR akan meningkatkan penyaluran pembiayaan UMKM sebesar 0.649681 dengan asumsi bahwasannya variabel lain dalam model regresi adalah konstan atau tetap
- d. Nilai koefisien pada variabel SIZE sebesar 1.577843, artinya setiap kenaikan 1% dari SIZE akan meningkatkan penyaluran pembiayaan UMKM sebesar 1.577843 dengan asumsi bahwasannya variabel lain dalam model regresi adalah konstan atau tetap
- e. Nilai koefisien pada variabel D01 sebesar 0.086388, artinya setiap kenaikan 1% dari variabel *dummy* Covid-19 akan meningkatkan penyaluran pembiayaan UMKM sebesar 0.086388 dengan asumsi bahwasannya variabel lain dalam model regresi adalah konstan atau tetap.

Hasil Pengujian Signifikansi

Tabel 9. Hasil Pengujian Signifikansi Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-15.39339	-2.731652	0.0074
LOG(NPF)	-0.058378	-0.463162	0.6442
LOG(FDR)	0.649681	2.049566	0.0429
LOG(SIZE)	1.577843	5.282993	0.0000
D01	0.086388	0.842934	0.4011

Sumber: Hasil Uji Eviews 10 (diolah, 2022)

- a. Hasil pengujian pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar -0.058378 dengan nilai probabilitasnya 0.6442 > 0,05, sehingga H1 ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel NPF secara parsial atau individu berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.
- b. Nilai koefisien regresi variabel FDR sebesar 0.649681 dengan nilai probabilitasnya 0.0429 < 0,05, sehingga H2 diterima. Dari hasil tersebut dapat

- disimpulkan bahwa variabel FDR secara parsial atau individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.
- c. Nilai koefisien regresi variabel *SIZE* sebesar 1.577843 dengan nilai probabilitasnya $0.0429 < 0,05$, sehingga H3 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel FDR secara parsial atau individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.
- d. Nilai koefisien regresi *dummy* variabel D01 sebesar 0.086388 dengan nilai probabilitasnya $0.4011 > 0,05$, sehingga H4 ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *dummy* Covid-19 secara parsial atau individu berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM.

Tabel 10. Hasil Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)

F-Statistic	8.430810
Prob(F-Statistic)	0.000001

Sumber: Hasil Uji Eviews 10 (diolah, 2022)

Hasil uji F-statistik pada tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas Prob(F-Statistic) adalah $0,000001 < 0,05$, maka H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF, FDR, *SIZE* dan D01 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan UMKM.

Tabel 11. Hasil Pengujian Koefisien Diterminasi (R^2)

R-squared	0.284528
Adjusted R-Squared	0.250780

Sumber: Hasil Uji Eviews 10 (diolah, 2022)

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.250780. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel NPF, FDR, *SIZE* dan *dummy* Covid-19 dalam menjelaskan variabel penyaluran Pembiayaan UMKM sebesar 25%, sedangkan sisanya sebesar 75% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM

Dari hasil pengujian hipotesis regresi log linier diketahui bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM dengan arah hubungan negatif sehingga H1 ditolak. Hubungan yang negatif ini

menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat NPF maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap sektor UMKM akan menurun namun pengaruhnya tidak begitu besar. Tidak signifikannya hasil penelitian ini dapat disebabkan karena bank syariah lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan dengan mempertimbangkan penilaian kelayakan debitur sehingga dapat meminimalisir tingkat risiko penyaluran pembiayaan. Menurut (Muhammad, 2015) terdapat lima prinsip-prinsip dasar yang menjadi pertimbangan bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah meliputi analisis *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic*.

Faktor lainnya yang menyebabkan NPF tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM yaitu berkaitan dengan regulasi bank dalam menangani pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan yang diragukan atau macet melalui alternatif kebijakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), *restructuring*, *reconditioning* dan melakukan penyitaan aset sebagai langkah terakhir apabila cara lain tidak mampu mengatasi pembiayaan bermasalah (Muhammad, 2015). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya peningkatan rasio NPF belum tentu mampu mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah pada sektor UMKM.

Pengaruh FDR Terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM

Dari hasil pengujian hipotesis regresi log linier diketahui bahwa variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM dengan arah hubungan positif sehingga H2 diterima. Tingkat FDR yang tinggi mencerminkan semakin besar pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat karena tersedianya dana yang dimiliki oleh bank. Bank Indonesia telah menetapkan standar rasio FDR sebesar 80%-110%. Apabila rasio FDR dibawah 80% dari dana yang terhimpun, hal ini menunjukkan bahwasannya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak dapat dijalankan secara maksimal. Artinya, kemampuan bank mengalokasikan dana dalam bentuk penyaluran pembiayaan cukup rendah sehingga dana yang terhimpun jumlahnya jauh lebih besar. Disisi lain jika tingkat FDR bank lebih dari 110% maka hal ini menunjukkan rendahnya tingkat likuiditas perbankan. Artinya, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana apabila sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dana yang telah dihimpun pada bank tersebut.

Dari hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 1, diketahui bahwa rata-rata tingkat FDR Bank Umum Syariah di Indonesia sebesar 86.40% sehingga masuk ke dalam tingkatan kategori bank sehat. Angka rasio FDR yang sehat menunjukan bahwasannya sebagian besar dana yang telah terhimpun oleh Bank Umum Syariah

dapat disalurkan kembali kepada masyarakat salah satunya melalui penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Husaeni et al., 2021) menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM.

Pengaruh *Bank Size* Terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM

Dari hasil pengujian hipotesis regresi log linier diketahui bahwa variabel *Bank Size* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM dengan arah hubungan positif sehingga H3 diterima yang artinya jika terjadi peningkatan total aset Bank Umum Syariah maka pembiayaan UMKM yang disalurkan juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, turunnya total aset Bank Umum Syariah akan menyebabkan penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM akan menurun. Variabel *bank size* dapat menjadi gambaran dari pertumbuhan bisnis yang dijalankan oleh bank syariah melalui total aset. Hal ini disebabkan karena dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan potensi bisnis bank yang terbesar yaitu dari penyaluran kredit atau pembiayaan pada bank syariah mencapai 80% dari total aktiva bank (Dendawijaya, 2009)

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, maka dalam laporan laba rugi bank dapat terlihat pada sisi pendapatan didominasi oleh pendapatan bunga atau pendapatan bagi hasil pada perbankan syariah sehingga bank dengan total aset yang besar cenderung memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena memiliki dana yang lebih banyak untuk memenuhi permintaan pembiayaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Husaeni et al., 2021) yang menyatakan bahwasannya ukuran bank memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Kemudian penelitian (Adnan et al., 2016) juga menemukan bahwa besarnya ukuran bank yang diproksikan dengan total aset dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh Covid-19 Terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM

Dari hasil pengujian hipotesis regresi log linier diketahui bahwa *dummy* variabel Covid-19 tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM dengan arah hubungan positif sehingga H4 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Covid-19 memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM. Adapun pengaruh yang diberikan oleh variabel *dummy* Covid-19 tidak cukup

besar dalam mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah. Tidak berpengaruhnya pandemi Covid-19 dapat disebabkan karena pemerintah melalui OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian sebagai kebijakan *Countercyclical* yang dituang melalui peraturan OJK No.11/POJK.03./2020. Kebijakan tersebut terdiri dari skema restrukturisasi pembiayaan dan kebijakan penilaian kualitas pelayanan yang hanya berdasarkan pada ketetapan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ ujah dengan batasan pembiayaan sampai dengan Rp 10 miliar rupiah (Azhari et al., 2020)

Di sisi lain, adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 sebesar Rp 112,84 triliun yang kemudian berlanjut pada tahun 2021. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah turut mengupayakan para pelaku UMKM untuk dapat *on board* ke *platform* digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta *UMKM on boarding* (Maryanto et al., 2022). Oleh sebab itu, dari adanya kebijakan-kebijakan ini khususnya Bank Umum Syariah di Indonesia dapat menyesuaikan diri dalam menyalurkan pembiayaannya pada sektor UMKM dengan tetap mempertimbangkan aturan tersebut yang pada akhirnya dapat membantu sebagian sektor informal dan UMKM mampu bertahan menghadapi dampak pandemi covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Bank Size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) dan Pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2021. Kemudian secara simultan variabel NPF, FDR, Bank Size dan Pandemi Covid 19 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM dengan nilai Adjuster R Squared sebesar 25% sedangkan 75% dapat di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, A., Ridwan, R., & Fildzah, F. (2016). Pengaruh Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek

- Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 49–64. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5386>
- Afkar, T., & Fauziah. (2021). Predictions and Trends Profitability For Islamic Commercial Banks in Indonesia During The Covid-19 Pandemic. *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), 188–196. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Ardiansyah, M. (2015). Bayang-bayang teori keagenan pada produk pembiayaan perbankan syariah. *IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(2), 251. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.251-269>
- Azhari, D. R., Fasa, M. I., Arsyad, M. R., & Junaedi, D. (2020). Impact Of Covid-19 on Financing Islamic Bank in Indonesia . *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(2), 144–155. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i2.507>
- Dendawijaya. (2009). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Effendi, J., & Yasmin, N. (2017). The Effect of Internal and External Factors of Banking to the SMEs Financing for BPRS in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(3), 498–514. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i3.1221>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EvIEWS 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, & Damodar, N. (2006). *Ekonometrika Dasar* (Jakarta). Erlangga.
- Gumilarty, G. R. M., & Indriani, A. (2016). Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana Pada SBIS, dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. *Diponegoro Journal of Management*, 5(4), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/17922>
- Hariyanto, H., & Nafi'ah, B. (2022). Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 945. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3780>
- Hidayat, S. E., Farooq, M. O., & Alim, E. A. (2020). *Covid-19 And Its Impacts On The Islamic Financial Industry In The OIC Countries. In Impacts of COVID-19 Outbreak on Islamic Finance in the OIC Countries*. KNEKS.
- Husaeni, U. A., Zakiah, S., & Faisal, F. (2021). Determinants of Micro and Small Business Financing In Sharia Commercial Banks In Indonesia. *Journal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1499–1504.
- Khaddafi, M., Chalirafi, C., Muchsin, M., & Khairani, E. (2022). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 40–48. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i1.803>

- Kurotamunobaraomi, T., Giami, I. B., & Obari, O. B. (2017). Liquidity and Performance of Nigerian Banks. *Journal of Accounting and Financial Management*, 3(1), 34–46. <https://www.researchgate.net/publication/324226259>
- Maryanto, M., Chalim, M. A., & Hanim, L. (2022). Upaya Pemerintah Dalam Membantu Pelaku Usaha Umkm Yang Terdampak Pandemi Covid-19. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 1–11. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1484>
- Muhammad. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. STIM YKPN.
- Rachmawati, M. (2020). Kontribusi Sektor UMKM pada Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(7), 1–13.
- Sinaga, N. S. A., & Masdjodjo, G. N. (2022). Faktor Internal Bank Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 146–158.
- Syamlan, Y. T., & Jannah, W. (2019). the Determinant of Credit Risk in Indonesian Islamic Commercial Banks. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 181–206. <https://doi.org/10.22373/share.v8i2.5051>